

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 16 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH

DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, sehingga dipandang perlu masyarakat memperoleh pendidikan agama yang memadai, salah satunya adalah melalui Madrasah Diniyah ;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas, diperlukan Wajib Belajar Madrasah Diniyah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH
DINIYAH DI KABUPATEN LEBAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;
4. Bupati adalah Bupati Lebak ;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ;
6. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut KANDEPAG adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak ;

7. Wajib Belajar adalah Program Pendidikan Minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
8. Madrasah Diniyah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya secara klasikal atau non klasikal dengan jenjang Awaliyah, Wustha dan ‘Ulya ;
9. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan ;
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi didik melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang beragama Islam ;
11. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar Madrasah Diniyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik di Sekolah Umum.

Pasal 3

Wajib Belajar Madrasah Diniyah bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga Muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 4

Jenjang Madrasah Diniyah :

1. Madrasah Diniyah Awaliyah mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar ;
2. Madrasah Diniyah Wustha mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah ;
3. Madrasah Diniyah ‘Ulya mencakup satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat atas.

Pasal 5

Masa Pendidikan :

1. Madrasah Diniyah Awaliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun ;
2. Madrasah Diniyah Wustha diselenggarakan selama 2 (dua) tahun ;
3. Madrasah Diniyah ‘Ulya diselenggarakan selama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jenjang Wajib Belajar Madrasah Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik terdiri dari anak – anak usia sekolah.

Pasal 8

Setiap Peserta Didik mempunyai hak – hak sebagai berikut :

- a. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan ;
- b. Mengikuti program pendidikan yang berkelanjutan ;
- c. Memperoleh penilaian hasil belajar.

Pasal 9

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk :

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku ;
- c. Menghormati Tenaga Pendidik ;
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Madrasah.

BAB V

TENAGA PENDIDIK

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik pada Madrasah Diniyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai Tenaga Pendidik.

Pasal 11

Setiap Tenaga Pendidik mempunyai hak – hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial ;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja ;
- c. Menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Setiap Tenaga Pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian ;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa ;
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 13

Kurikulum Madrasah Diniyah merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam Madrasah Diniyah.

Pasal 14

Program Pembelajaran di Madrasah Diniyah memuat :

- a. Kurikulum inti berpedoman pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama ;
- b. Kurikulum Lokal yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing Madrasah.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Madrasah Diniyah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat .
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas bersama Kantor Departemen Agama.

Pasal 16

Kantor Departemen Agama sebagai lembaga vertikal bersama Dinas, bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah dapat dilaksanakan pada pagi atau sore hari bertempat di Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 18

Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Madrasah Diniyah sebagai salah satu bahan persyaratan penerimaan siswa baru pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 1 Desember 2005

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 8 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

ttd



Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Madya
NIP. 480 066 744

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI E.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 12 TAHUN 2005
T E N T A N G
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH
DI KABUPATEN LEBAK**

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak azasi yang harus diterima oleh setiap individu tanpa terkecuali. Pendidikan adalah sesuatu yang esensial bagi manusia karena melalui pendidikan manusia bisa belajar menghadapi alam semesta untuk mempertahankan kehidupannya. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan GBHN pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian bangsa yang berlandaskan pada ajaran moral/pendidikan akhlakul karimah. Selain itu pendidikan juga merupakan media pembekalan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi peserta didik.

Bertolak dari kondisi demikian, memang sudah saatnya bagi seluruh komponen bangsa untuk memberikan perhatian lebih bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai media yang elementer tapi primer bagi pembentukan watak, kepribadian, dan karakter bangsa dengan landasan etika dan moral yang kokoh.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan/Madrasah Diniyah harus dilakukan secara optimal. Hal ini dimaksudkan demi terwujudnya Pendidikan Diniyah yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menjadi pusat unggulan Pendidikan Agama Islam dan pengembangan masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian siswa sebagai Muslim dan warga negara yang bertanggung jawab, dengan upaya-upaya yang dilakukan berupa

peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran serta peningkatan sumber daya pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif.

Namun pada era kekinian, terdapat dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. yang lebih ironis, terlihat dari prioritas yang diberikan oleh semua pihak (individu dan institusi) lebih kepada pendidikan umum. Pendidikan umum diwakili oleh sekolah-sekolah umum, seperti SD, SMP, dan SMU sedangkan pendidikan agama diwakili oleh Madrasah, yang diantaranya Madrasah Diniyah.

Pola dikotomi seperti ini, merupakan ekspresi dari upaya sekularisasi yang dibawa oleh arus globalisasi yang cenderung pada westernisasi, sehingga mampu mengikis dan bahkan mampu menghilangkan tradisi keagamaan yang dimiliki masyarakat kita. Kondisi yang demikian, tidak hanya terjadi pada skala nasional, akan tetapi sudah meng-invasi ke level daerah, tidak terkecuali Daerah Kabupaten Lebak.

Ada banyak indikasi yang mengarah pada kondisi demikian, misalnya budaya hedonisme anak-anak pelajar di Kabupaten Lebak. rambut pelajar pria yang panjang dan dicat, sudah mengenal diskotik, hura-hura, dan urakan. Diiringi dengan perilaku tidak terpuji, tawuran, hamil di luar nikah, mengeroyok dan memukuli gurunya sendiri. Modus lain yang cukup mengkhawatirkan adalah mengkonsumsi obat-obat terlarang, serta beredarnya VCD porno di kalangan pelajar.

Ada korelasi yang cukup signifikan antara pendidikan agama yang diterima pelajar dengan watak, kepribadian, dan moral/akhlaq yang mereka miliki. Kondisi di atas, mempresentasikan bahwa kurangnya pendidikan agama akan berimplikasi pada watak, kepribadian, dan moral/akhlaq sehari-hari mereka. Sebagaimana kita ketahui, alokasi Pendidikan Agama Islam pada kurikulum pendidikan umum sangatlah kecil. Untuk itu, Wajib Belajar Madrasah Diniyah merupakan suatu keniscayaan untuk segera di-Perda-kan.

Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah akan mampu memenuhi kebutuhan pelajar/anak-anak usia sekolah terhadap tambahan pendidikan Agama Islam. Perda ini ke depan, bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada pelajar / anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupan sebagai warga Muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta memiliki watak, kepribadian, dan moral / akhlaq yang mulia.

Dengan di-Perdakan-nya Wajib Belajar Madrasah Diniyah , manfaatnya kemudian adalah tersedianya alokasi waktu yang cukup banyak bagi para pelajar disekolah umum untuk mendapatkan Pendidikan Agama Islam seperti Al-Qur`an, Al-Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap berjalannya wajib belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Lebak.

Kombinasii antara Pendidikan Umum dengan Pendidikan Agama Islam merupakan format yang ideal. sehingga para pelajar Lebak tidak hanya pintar dalam tekhnologi dan pengetahuan umum namun juga memiliki wawasan keagamaan yang cukup, yang mampu membentuk watak, kepribadian, dan karakter bangsa dengan landasan etika dan moral yang lebih dikenal dengan istilah memiliki IPTEK dan IMTAK..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sarana prasarana dan fasilitas lain pada point c adalah, Sepeda, Motor, dan Mobil jika lembaga tersebut telah mampu menyediakannya.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Kurikulum Lokal pada point b adalah, Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud tempat lainnya yang layak adalah Pesantren dan Majelis Ta'lim.

Pasal 18

STTB Madrasah Diniyah sebagai salah satu bahan persyaratan penerimaan siswa baru pada Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, akan diberlakukan secara bertahap setelah dianggap siap untuk diberlakukan. Bagi siswa lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Terpadu (SD Islam), persyaratan ini tidak berlaku.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005 NOMOR 19 SERI E.